



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NO. 18/PID.B/2014/PN.LBJ.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa : \_\_\_\_\_

I. Nama : **GUSTIN AGUSTINUS**; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Leda; \_\_\_\_\_  
Umur : 31 tahun, 09 Februari 1983; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat; \_\_\_\_\_  
Agama : Khabilik; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Swasta; \_\_\_\_\_  
Pendidikan : SMP (Kelas III); \_\_\_\_\_

II. Nama : **ARDIANUS DATOK**; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Ruteng; \_\_\_\_\_  
Umur : 34 tahun, 05 Agustus 1979; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat; \_\_\_\_\_  
Agama : Khabilik; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Konjak ; \_\_\_\_\_

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD; \_\_\_\_\_

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari : \_\_\_\_\_

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014; \_\_\_\_\_
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014; \_\_\_\_\_

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri Tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca ; \_\_\_\_\_

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang penetapan hari sidang; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara Para Terdakwa beserta lampirannya ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ; \_\_\_\_\_

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM - 09/LBAJO/Epp.2/04/2014 tertanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan; \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa I GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa II ARDIANUS DATOK secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; \_\_\_\_\_

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB-1026-ME beserta 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan suzuki dengan gantungan remote pengunci dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;-----
  2. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki APV DLX MT Nomor Polisi : EB-1026-ME dengan atas nama HENDRIKUS IRAWAN;-----  
**Dikembalikan kepada pemilik atas nama IMADE PURWANTA;-----**
  3. 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam;-----  
**Dikembalikan kepada PT. Bumi Indah;-----**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledo) hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta sebagai tulang punggung keluarga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014, No.PDM-09/L.BAJO/Epp.2/03/2014, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa II ARDIANUS DATOK pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Basecamp PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

*Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Indah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di Basecamp PT. Bumi Indah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa I GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa II ARDIANUS DATOK. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita para terdakwa mengantar tamu menuju ke Binongko dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik No. Pol. : EB-1026-ME yang pada waktu itu dikemudikan terdakwa II melewati jalur smip, dalam perjalanan terdakwa II melihat kumpulan ban bekas yang dikumpulkan atau ditumpuk di sebelah Basecamp milik PT. Bumi Indah, karena melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa II untuk mengambil ban tersebut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita para terdakwa pergi ke Basecamp PT. Bumi Indah tersebut, dan pada saat tiba kemudian memarkirkan mobil Suzuki APV tersebut di pinggir jalan raya yang mana mobil tersebut diparkir berseberangan dengan Basecamp PT. Bumi Indah, karena melihat saat itu sepi lalu para terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke pekarangan Basecamp PT. Bumi Indah kemudian menuju ke tempat penyimpanan ban bekas yang berada di samping/pinggir luar dinding bangunan Basecamp dengan jarak antara dinding dan letak ban bekas tersebut berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan masih berada di bawah atap dari bangunan Basecamp tersebut, kemudian mereka para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam dengan cara menggulingkan ban tersebut satu persatu menuju ke mobil Suzuki APV tersebut, kemudian memasukkan 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam tersebut ke dalam mobil Suzuki APV dan menaruhnya di tempat duduk bagian tengah, kemudian pada saat para terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, datang saksi MARSELINUS SEPE dan saksi MOSES DHEDHO selaku penghuni Basecamp menghampiri para terdakwa, kemudian saksi MOSES DHEDHO menghubungi saksi MAKSIMUS MILIANUS PENGHIBUR selaku penanggungjawab di PT. Bumi Indah, setelah itu saksi MAKSIMUS MILIANUS PENGHIBUR, saksi MARSELINUS SEPE, saksi MOSES DHEDHO dan beberapa teman lainnya

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan melaporkan para terdakwa ke Kantor Polisi Resor Manggarai Barat;-----

-

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Bumi Indah tersebut apabila berhasil akan dijual ke daerah Ruteng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buahnya, sehingga untuk jumlah 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Bumi Indah menderita kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa II ARDIANUS DATOK pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Basecamp PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Bumi Indah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa I GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa II ARDIANUS DATOK. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita para terdakwa mengantar tamu menuju ke Binongko dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam metalik No. Pol. : EB-1026-ME yang pada waktu itu dikemudikan terdakwa II melewati jalur smip, dalam perjalanan terdakwa II melihat kumpulan ban bekas yang dikumpulkan atau ditumpuk di sebelah Basecamp milik PT. Bumi Indah, karena melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa II untuk mengambil ban tersebut, akhirnya pada hari Selasa tanggal

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita para terdakwa pergi ke Basecamp PT. Bumi Indah tersebut, dan pada saat tiba kemudian memarkirkan mobil Suzuki APV tersebut di pinggir jalan raya yang mana mobil tersebut diparkir berseberangan dengan Basecamp PT. Bumi Indah, karena melihat saat itu sepi lalu para terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke pekarangan Basecamp PT. Bumi Indah kemudian menuju ke tempat penyimpanan ban bekas yang berada di samping/pinggir luar dinding bangunan Basecamp dengan jarak antara dinding dan letak ban bekas tersebut berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan masih berada di bawah atap dari bangunan Basecamp tersebut, kemudian mereka para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam dengan cara menggulingkan ban tersebut satu persatu menuju ke mobil Suzuki APV tersebut, kemudian memasukkan 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam tersebut ke dalam mobil Suzuki APV dan menaruhnya di tempat duduk bagian tengah, kemudian pada saat para terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, datang saksi MARSELINUS SEPE dan saksi MOSES DHEDHO selaku penghuni Basecamp menghampiri para terdakwa, kemudian saksi MOSES DHEDHO menghubungi saksi MAKSIMUS MILIANUS PENGHIBUR selaku penanggungjawab di PT. Bumi Indah, setelah itu saksi MAKSIMUS MILIANUS PENGHIBUR, saksi MARSELINUS SEPE, saksi MOSES DHEDHO dan beberapa teman lainnya membawa dan melaporkan para terdakwa ke Kantor Polisi Resor Manggarai Barat, \_\_\_\_\_

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Bumi Indah tersebut apabila berhasil akan dijual ke daerah Ruteng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buahnya, sehingga untuk jumlah 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); \_\_\_\_\_
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Bumi Indah menderita kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); \_\_\_\_\_

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **MOSES DHEDO**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;--
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;--
- Bahwa saksi dihadirkan dimuka pengadilan tentang masalah pencurian ban bekas oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2014 sekitar jam 00.00 Wita keatas di Bescam PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa ARDIANUS DATOK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Bumi Indah; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk pada PT. Bumi Indah; -----
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban mobil truk bekas milik PT. Bumi Indah yang disimpan disebelah atau samping bescamp PT. Bumi Indah yang letaknya benar menempel pada dinding basecamp dan masih di bawah atap basecamp tersebut dan masih dalam pekarangan basecamp PT. Bumi Indah; -----
- Bahwa pekarangan basecamp tersebut tidak ada pagar; -----
- Bahwa basecamp tersebut merupakan tempat tinggal yang ditinggali pada siang dan malam hari; -
- Bahwa ban mobil truk bekas para terdakwa ambil dengan cara digulingkan satu persatu yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Suzuki APV warna hitam; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah ban mobil truk bekas dan mobil Suzuki APV warna hitam; -----
- Bahwa saksi lupa nomor polisi mobil Suzuki APV yang digunakan terdakwa tersebut; -----

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa telah mengambil ban mobil truk bekas tersebut, dimana ketika itu saksi baru pulang kerja dan keluar dari basecamp PT. Bumi Indah; \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi MARSELINUS SEMPE dan datang menghampiri para terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada ijin, dan para terdakwa mengatakan kalau sudah ada ijin dari orang basecamp; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi juga langsung menelpon saksi MAKSIMUS MILIANUS PENGHIBUR selaku kepala proyek ditempat kerja tersebut; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pada kenyataannya para terdakwa mengambil ban bekas tersebut tidak ada ijin dari penghuni basecamp, sehingga setelah itu saksi kemudian mengambil kunci kontak mobil Suzuki APV tersebut yang digunakan para terdakwa; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pada saat itu saksi juga menanyakan kepada para terdakwa, dan para terdakwa menjawab kalau ban bekas yang mereka ambil tersebut akan digunakan sendiri; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; \_\_\_\_\_

**2. Saksi MARSELINUS SEPE; \_\_\_\_\_**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;—
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;—  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi dihadirkan dimuka pengadilan tentang masalah pencurian ban bekas oleh Para Terdakwa; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2014 sekitar jam 00.00 Wita keatas di Bescam PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kec. Komodo, Kab. Mangarai Barat; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa ARDIANUS DATOK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Bumi Indah; —  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk pada PT. Bumi Indah; \_\_\_\_\_

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban mobil truk bekas milik PT. Bumi Indah yang disimpan disebelah atau samping basecamp PT. Bumi Indah yang letaknya benar masih di bawah atap basecamp tersebut;-
  - Bahwa pekarangan basecamp tersebut tidak ada pagar; \_\_\_\_\_
  - Bahwa basecamp tersebut merupakan tempat tinggal yang ditinggali pada siang dan malam hari; - \_\_\_\_\_
  - Bahwa ban mobil truk bekas para terdakwa ambil dengan cara digulingkan satu persatu yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Suzuki APV warna hitam; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah ban mobil truk bekas dan mobil Suzuki APV warna hitam; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat para terdakwa telah mengambil ban mobil truk bekas tersebut, dimana ketika itu saksi baru pulang kerja dan diberitahu oleh saksi MOSES DHEDO; — \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah para terdakwa karena pada waktu itu saksi bertanya kepada para terdakwa dan mereka mengaku; \_\_\_\_\_
  - Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara ban bekas tersebut dimuat dan akan dibawa dengan menggunakan sebuah mobil APV warna hitam dengan nomor polisi lupa; — \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil APV tersebut dan saksi tidak mengetahui akan dibawa kemanakah ban bekas yang dicuri tersebut; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; \_\_\_\_\_
- I. Terdakwa **GUSTIN AGUSTINUS**
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan semuanya benar;—

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita di Basecamp PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dengan terdakwa ARDIANUS DATOK, sedangkan yang menjadi korbannya setahu terdakwa adalah PT. Bumi Indah; - \_\_\_\_\_
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK melakukan pencurian di Basecamp milik PT Bumi Indah tersebut masih gelap karena malam hari; \_\_\_\_\_
- Bahwa ban bekas yang terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK ambil di Basecamp PT Bumi Indah tersebut terletak di samping Basecamp yang disimpan menempel dengan dinding Basecamp bagian belakang dengan ban-ban lain yang ada di tempat penyimpanan ban bekas di bagian belakang Basecamp; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa ARDIANUS DATOK mengantar tamu menuju ke Binongko dengan menggunakan mobil Suzuki APV yang pada waktu itu dikemudikan oleh terdakwa ARDIANUS DATOK melewati jalur smip, dalam perjalanan terdakwa ARDIANUS DATOK melihat kumpulan ban bekas yang dikumpulkan atau ditumpuk di sebelah Basecamp milik PT. Bumi Indah, karena melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa ARDIANUS DATOK untuk mengambil ban tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa ARDIANUS DATOK pergi ke Basecamp PT. Bumi Indah tersebut, dan pada saat tiba kemudian memarkirkan mobil Suzuki APV tersebut di pinggir jalan raya yang mana mobil tersebut diparkir berseberangan dengan Basecamp PT. Bumi Indah, karena melihat saat itu sepi lalu terdakwa bersama dengan terdakwa ARDIANUS DATOK turun dari mobil dan langsung masuk ke pekarangan Basecamp PT. Bumi Indah kemudian menuju ke tempat penyimpanan ban bekas yang berada di samping/pinggir luar dinding bangunan Basecamp dengan jarak antara dinding dan letak ban bekas tersebut masih berada di bawah atap dari bangunan Basecamp tersebut, kemudian mereka terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK mengambil 4 (empat) buah ban bekas tersebut dengan cara

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



menggulingkan ban tersebut satu persatu menuju ke mobil Suzuki APV tersebut, kemudian memasukkan 4 (empat) buah ban bekas tersebut ke dalam mobil Suzuki APV dan menaruhnya di tempat duduk bagian tengah, kemudian pada saat terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK akan meninggalkan tempat tersebut, datang beberapa orang dari Basecamp menghampiri terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK; \_\_\_\_\_

- Bahwa kemudian mereka membawa dan melaporkan terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK ke Kantor Polisi Resor Manggarai Barat; \_\_\_\_\_
- Bahwa maksud terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK mengambil 4 (empat) buah ban bekas tersebut apabila berhasil akan dijual ke daerah Ruteng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buahnya, sehingga untuk jumlah 4 (empat) buah ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dalam melakukan pekerjaan mengantar tamu tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar mobil Suzuki APV warna hitam metalik No. Pol. : EB-1026-ME yang terdakwa dan terdakwa ARDIANUS DATOK gunakan untuk mengangkut ban tersebut; \_\_\_\_\_

## II. **Terdakwa ARDIANUS DATOK**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan semuanya benar;—
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita di Basecamp PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dengan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Bumi Indah; \_\_\_\_\_
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS melakukan pencurian di Basecamp milik PT Bumi Indah tersebut masih gelap karena malam hari; \_\_\_\_\_
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS mengambil 4 (empat) buah ban bekas tersebut yang disimpan disebelah atau disamping basecamp PT. Bumi Indah yang masih dalam pekarangan basecamp tersebut; —

---

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS mengantar tamu menuju ke Binongko dengan menggunakan mobil Suzuki APV yang pada waktu itu dikemudikan oleh terdakwa melewati jalur smip, dalam perjalanan terdakwa melihat kumpulan ban bekas yang dikumpulkan atau ditumpuk di sebelah Basecamp milik PT. Bumi Indah, karena melihat hal tersebut timbul niat dari terdakwa untuk mengambil ban tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS pergi ke Basecamp PT. Bumi Indah tersebut, dan pada saat tiba kemudian memarkirkan mobil Suzuki APV tersebut di pinggir jalan raya yang mana mobil tersebut diparkir berseberangan dengan Basecamp PT. Bumi Indah, karena melihat saat itu sepi lalu terdakwa bersama dengan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS turun dari mobil dan langsung masuk ke pekarangan Basecamp PT. Bumi Indah kemudian menuju ke tempat penyimpanan ban bekas yang berada di samping/pinggir luar dinding bangunan Basecamp dengan jarak antara dinding dan letak ban bekas tersebut masih berada di bawah atap dari bangunan Basecamp tersebut, kemudian mereka terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS mengambil 4 (empat) buah ban bekas tersebut dengan cara menggulingkan ban tersebut satu persatu menuju ke mobil Suzuki APV tersebut, kemudian memasukkan 4 (empat) buah ban bekas tersebut ke dalam mobil Suzuki APV dan menaruhnya di tempat duduk bagian tengah, kemudian pada saat terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS akan meninggalkan tempat tersebut, datang beberapa orang dari Basecamp menghampiri terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS; \_\_\_\_\_  
—
- Bahwa pada waktu itu ada salah satu dari penghuni basecamp tersebut menelepon temannya yang pada saat itu juga tidak lama kemudian datang; \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian mereka membawa dan melaporkan terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS ke Kantor Polisi Resor Manggarai Barat; \_\_\_\_\_
- Bahwa maksud terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS mengambil 4 (empat) buah ban bekas tersebut apabila berhasil akan dijual ke daerah Ruteng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

---

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per buahnya, sehingga untuk jumlah 4 (empat) buah ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); \_\_\_\_\_

- Bahwa benar mobil Suzuki APV warna hitam metalik No. Pol. : EB-1026-ME yang terdakwa dan terdakwa GUSTIN AGUSTINUS gunakan untuk mengangkut ban tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan barang bukti berupa ; \_\_\_\_\_

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB-1026-ME beserta 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan suzuki dengan gantungan remote pengunci dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; \_\_\_\_\_
2. 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam; \_\_\_\_\_
3. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki APV DLX MT Nomor Polisi : EB-1026-ME dengan atas nama HENDRIKUS IRAWAN; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka dapattlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 00.00 Wita keatas di Bescam PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa ARDIANUS DATOK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Bumi Indah;—
- Bahwa benar Pencurian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa mengambil 4 (empat) buah ban mobil truk bekas milik PT. Bumi Indah yang disimpan disebelah atau samping basecamp PT. Bumi Indah yang letaknya masih menempel pada dinding basecamp dan di bawah atap basecamp tersebut dan masih dalam pekarangan basecamp PT. Bumi Indah;—

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekarangan basecamp tersebut tidak ada pagar, namun disekelilingnya dibatasi dengan pagar hidup yaitu tanaman; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar basecamp tersebut merupakan tempat tinggal yang ditinggali pada siang dan malam hari oleh saksi MOSES DHEDO dan saksi MARSELINUS SEPE; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar ban mobil truk bekas para terdakwa ambil dengan cara digulingkan satu persatu yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi EB-1026-ME; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar para terdakwa mengambil ban bekas tersebut tanpa seijin PT. Bumi Indah; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara ban bekas tersebut dimuat dan akan dibawa dengan menggunakan sebuah mobil APV warna hitam dengan nomor polisi lupa; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Bumi Indah mengalami kerugian 4 (empat) buah ban bekas truk merk BRIDGESTONE warna hitam ukuran 7,50-16; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Subsideritas yaitu dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa; \_\_\_\_\_
2. Mengambil sesuatu barang; \_\_\_\_\_

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ





3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;\_\_\_\_\_
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;\_\_\_\_\_
5. Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;\_\_\_\_\_
6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;\_\_\_\_\_
1. **Barang siapa;**\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **barang siapa** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa I. **GUSTIN AGUSTINUS** dan Terdakwa II. **ARDIANUS DATOK** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; \_\_\_\_\_

2. **Mengambil sesuatu barang;**\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang berarti barang yang diambil tersebut belum berada pada kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dengan artian bahwa mengambil sesuatu barang adalah si pelaku mengambil barang yang mana barang tersebut belum

---

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



atau tidak berada dalam kekuasaannya dan dianggap terjadi apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 00.00 Wita keatas di Bescam PT. Bumi Indah yang terletak di Desa Batu Cemin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa ARDIANUS DATOK, mengambil barang berupa ban truk bekas sebanyak 4 (empat) buah milik PT. Bumi Indah yang diletakkan dipinggir gudang, kemudian dengan cara digulingkan satu persatu oleh para terdakwa, ban bekas tersebut dimasukkan ke dalam mobil APV merk Suzuki warna hitam metalik dengan Nomor Polisi EB 1026 ME yang diparkir dipinggir jalan;-----

Menumbang, bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa terdapat persesuaian satu sama lain, yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa ban truk bekas milik PT. Bumi Indah yang berada dipinggir gudang. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;-----

**3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya harus dimiliki oleh orang tertentu, dengan artian apabila tidak ada yang memiliki maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa ban truk bekas yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik PT. Bumi Indah yang peruntukkan akan di vulkanisir agar dapat dipergunakan kembali;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil ban bekas milik PT. Bumi Indah adalah perbuatan mengambil barang sebagian ataupun semua milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



**4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;\_\_\_\_\_**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah perbuatan tersebut telah sengaja dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada yang punya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa dengan maksud mengambil ban bekas tersebut untuk dimiliki, yang mana pada saat ditanya oleh saksi I, ternyata para terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil ataupun memindahkan ban bekas tersebut oleh PT. Bumi Indah; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ban bekas milik PT. Bumi Indah tanpa meminta ijin merupakan perbuatan yang tanpa hak mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; \_\_\_\_\_

**5. Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;\_\_\_\_\_**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam rumah atau dalam pekarangan yang tertutup, rumah adalah tempat dimana ditempati untuk kegiatan sehari-hari siang ataupun malam untuk tempat tinggal, dalam hal pekarangan yang tertutup tidak secara harfiah harus tertutup rapat sedemikian rupa, namun cukup dapat diketahui batas-batas dari tempat tersebut, misalnya dipagari dengan kayu, pagar kawat, selokan ataupun dengan tanaman yang memberikan kesan bahwa pagar tersebut adalah batas dari rumah tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa mengambil ban bekas tersebut disamping basecamp milik PT. Bumi Indah pada

*Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ*



malam hari tepatnya sekitar pukul 00.00 wita, yang mana basecamp tersebut dipagari dengan pagar tanaman disekelilingnya, dan perbuatan tersebut tanpa memperoleh ijin atau pemberitahuan dahulu kepada PT. Bumi Indah, bahwa saksi MOSES DHEDO dan saksi MARSELINUS SEPE kesehariannya bersama-sama rekan-rekan kerja yang lain bertempat tinggal disitu sebagai karyawan PT. Bumi Indah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan terdakwa berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu perbuatan para terdakwa dilakukan pada malam hari di basecamp milik PT. Bumi Indah yang mana dipagari oleh tanaman dan basecamp tersebut juga dibuat sebagai tempat tinggal karyawan PT. Bumi Indah termasuk saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

**6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta bahwa para terdakwa secara bersama-sama mengambil ban bekas 4 (empat) buah merk BRIDGESTONE warna hitam ukuran 7,50-16, dengan cara digelindingkan satu persatu menuju arah mobil merk Suzuki APV warna hitam;--

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis Hakim mendapatkan keyakinan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu terdakwa I. GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa II. ARDIANUS DATOK secara bersama-sama, dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka unsur dakwaan primer yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, ada hal- hal yang perlu dan patut dipertimbangan yaitu akibat dari perbuatan para terdakwa, dalam hal ini dari segi kerugian yang diderita oleh PT. Bumi Indah. Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi bahwa barang yang dicuri adalah barang bekas (ban truk bekas) yang mana baik Penuntut Umum maupun saksi-saksi tidak dapat memperkirakan kerugian yang diderita korban (PT. Bumi Indah, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan para terdakwa tidaklah terlalu besar;-----

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana para terdakwa tinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dari pemeriksaan para terdakwa adalah lulusan setaraf Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dalam hal ini karena keterbatasan pendidikan namun hal tersebut bukanlah suatu alasan bagi para terdakwa untuk dapat melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya, dalam bangku sekolah tingkat dasarpun para terdakwa telah dikenalkan dan diajarkan bahwa mengambil barang yang bukan miliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh para terdakwa, yang mana baik Khatolik maupun agama-agama yang lainnya melarang perbuatan mencuri karena hal tersebut adalah perbuatan dosa karena merugikan orang lain, dalam kitab Injil Khatolik disebutkan ajaran "jangan mencuri" seperti halnya yang termaktub dalam Injil Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:19;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek geografis dan budaya dimana para terdakwa tinggal di Kabupaten Manggarai Barat adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang santun, hal-hal tersebut dapat menumbuh kembangkan masyarakat lebih mawas diri dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, mendidik tingkah laku manusianya menjadi rajin bekerja dan menghormati hak-hak orang lain, saling menghormati yang mana dapat menciptakan kemakmuran, semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti hal perbuatan para terdakwa mencuri barang milik orang lain, selain itu Kabupaten Manggarai Barat adalah daerah pariwisata internasional, perbuatan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagi citra pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pemedanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemedanaan yang dianut sistem hukum Indonesia, apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad-dader strafrecht. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITTUENDUM sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana

---

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan model daad – dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari – hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa mempunyai dampak pada korban dan akibat yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan , dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOSIAL JUSTICE , maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri para terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;\_\_\_\_\_

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap diri korban;\_\_\_\_\_

---

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; \_\_\_\_\_
- Perbuatan Para Terdakwa membuat buruk citra pariwisata Kabupaten Manggarai Barat; \_\_\_\_\_

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ; \_\_\_\_\_
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan; \_\_\_\_\_
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; \_\_\_\_\_
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan dan telah disita secara sah, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkesesuaian,. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara dan dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah, tetapi bukan merupakan barang bukti yang dipakai sebagai alat tindak kejahatan, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak (*vide Pasal 46 ayat (2) KUHP*), yang mana akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana yang selimpal dengan perbuatannya, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) dan ayat (4) KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **GUSTIN AGUSTINUS** dan Terdakwa II. **ARDIANUS DATOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB-1026-ME beserta 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan suzuki dengan gantungan remote pengunci dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki APV DLX MT Nomor Polisi : EB-1026-ME dengan atas nama HENDRIKUS IRAWAN;-----

Dikembalikan kepada pemilik atas nama IMADE PURWANTA; -----

  - 4 (empat) buah ban ukuran 7,50-16 merk BRIDGESTONE warna hitam;-----

Dikembalikan kepada PT. Bumi Indah; -----
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** oleh oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** , tanggal : **10 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ASRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ONENTA SAHID NS., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Para Terdakwa;-----

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ



Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ASRI, S.H.

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

I. MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

II. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

---

Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2014/PN.LBJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)